



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di TANJUNG PALAS TENGAH, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak terkait serta memeriksa alat bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 09 Juli 2001 ( 16 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat RT 13 Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Bulungan, bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan Perawan bernama CALON, umur 14 tahun, agama Islam, alamat TANJUNG PALAS TENGAH, Kabupaten Bulungan;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pemohon dengan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;
3. Bahwa calon istri pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain pemohon;
4. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Tengah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 72/Kua.34.01.08/Pw.012/IV/2017 tanggal 13 April 2017, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya CALON binti Baharudin, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan hubungan seks diluar nikah;
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Nulina binti Baharudin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan nya sampai dengan anak tersebut berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Nomor 72/kua.34.01.08/PW.012/IV/2017 tertanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. MEMPELAI PRIA (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria adalah pemohon yang lahir pada tanggal 9 Juli 2001 ( 16 tahun 9 bulan);
- Bahwa calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan CALON dan menjalin cinta sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa calon mempelai pria telah melakukan hubungan seks diluar nikah dengan CALON dan akibat perbuatan tersebut saat ini CALON telah hamil  $\pm$  1 (satu) bulan;
- Bahwa calon mempelai pria dengan ikhlas bermaksud menikahi CALON untuk membina rumah tangga secara wajar;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan CALON tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan CALON;
- Bahwa calon mempelai Pria sudah bekerja di bengkel motor dengan gaji sebesar Rp 1.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

## 2. CALON(calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak pemohon ANAK) dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan Calon Mepelai wanita dengan anak pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan akad nikahnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa calon mempelai wanita sedang hamil sekitar 1 (satu) bulan akibat telah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan anak pemohon;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan anak pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama ORTU CALON, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita ( CALON) hendak menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK;

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Mempelai wanita dan ANAK telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan calon mempelai wanita telah hamil  $\pm$  1 (satu) bulan;
- Bahwa antara CALON sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami CALON sudah bekerja sebagai karyawan tambak ikan dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah dilamar oleh calon mempelai pria;
- bahwa calon mempelai wanita beragama Islam;
- bahwa orang tua calon mempelai wanita tidak keberatan atas pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dan bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ORTU PRIA, NIK 6473020304700004, tertanggal 2 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga ORTU PRIA Nomor 6404060801150001, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tertanggal 16 Mei 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 833/2001 yang dikeluarkan oleh kepala 5 September 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON Nomor 6404CLT201120082727 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tertanggal 20 November 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.4;

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pemohon, juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat KEC TANJUNG PALAS TENGAH, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah saksi menerangkan:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama ORTU PRIA;
  - Bahwa saksi adalah Peman Pemohon;
  - Bahwa Calon mempelai pria akan menikah dengan CALON (calon mempelai wanita);
  - Bahwa ANAK (Calon Mempelai pria) dan keluarganya telah melamar CALON dan lamaranya diterima;
  - Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sepakat untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga;
  - Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah melakukan hubungan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikawatirkan kalau anak Pemohon dan calon mempelai wanita kembali mengulangi perbuatan terlarang tersebut;
  - Bahwa saat ini calon mempelai wanita telah hamil  $\pm$  1(Isatu) bulan oleh calon mempelai pria;
  - Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan bai dari segi agama, susuan, dan semenda;
  - Bahwa Calon mempelai Pria sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat KEC TANJUNG PALAS TENGAH, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpah saksi menerangkan:

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama ORTU PRIA;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Calon mempelai pria akan menikah dengan CALON (calon mempelai wanita);
- Bahwa ANAK (Calon Mempelai pria) dan keluarganya telah melamar CALON dan lamaranya diterima;
- Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sepakat untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah melakukan hubungan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikawatirkan kalau anak Pemohon dan calon mempelai wanita kembali mengulangi perbuatan terlarang tersebut;
- Bahwa saat ini calon mempelai wanita telah hamil  $\pm$  1 (satu) bulan oleh calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi agama, susuan, dan semenda;
- Bahwa Calon mempelai Pria sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah perkara permohonan dispensasi nikah dari seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor sebagaimana bukti yang diajukan maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon terkait dengan permohonannya agar menunda untuk mengawinkan anaknya sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung oleh alat-bukti alat-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976 dan ketentuan pasal 175 RBg., Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. 2 (Potokopi KTP dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya dan terbukti bahwa ANAK adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa MEMPELAI PRIA yang lahir tanggal 9 Juli 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa CALON binti Baharudin yang lahir tanggal 31 Desember 2001 adalah orang lain, tidak terdapat hubungan nasab antara ANAK dengan CALON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon mempelai wanita telah berumur boleh menikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka/belum menikah dan calon mempelai wanita berstatus gadis/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;

*Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai akibat hubungan seks di luar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai pria maupun pihak keluarga calon mempelai wanita sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ANAK adalah seorang Jejak yang tidak beristeri, telah berumur  $\pm$  16 tahun 9 bulan, telah berpacaran dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami, telah mempunyai penghasilan, sehingga telah siap untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab dan susuan dengan calon mempelai wanita, sehingga tidak ada larangan bila dinikahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara jasmani dan rohani anak Pemohon bernama ANAK telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan calon mempelai wanita bernama CALON telah memberikan keterangan walaupun baru berumur kurang dari 16 tahun, telah siap jasmani dan rohani untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai isteri untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنَّ وَإِمَانِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيَامَى وَأَنْكِحُوا  
عَلَيْمٍ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يُغْنِهِمْ

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

2. Hadits Nabi Riwayat Bukhori, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَاحْصَنَ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “ *Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / mampu pembelanjaan nikah maka hendaklah kamu menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengekang baginya*”;

3. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جالب على مقدم المفساد درء

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu meertimbangkan usia diperbolehkan menikah. Pada dasarnya usia diperbolehkannya seorang laki-laki untuk menikah adalah ketika telah mencapai umur 19 tahun, sedang bagi perempuan ketika telah mencapai usia 16 tahun, sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam penjelasannya telah dinyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut haruslah diartikan sebagai usia dewasa

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, dan berdasarkan penafsiran secara extensif usia dewasa untuk menikah tidaklah harus hanya diartikan dalam usia 19 dan 16 tahun saja, tapi juga harus diartikan dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku serta dalam pertanggung-jawaban dalam mengelola suatu rumah-tangga.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak Pemohon (ANAK) telah mempunyai penghasilan dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, atau dengan kata lain anak Pemohon telah mandiri. Oleh karena itu dengan penafsiran secara extensif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku, dan nantinya dapat mengatur dan bertanggung-jawab dalam mengelola rumah-tangganya kelak. Hal ini didukung pula dengan bukti bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah demikian eratnya, dan keduanya sudah saling mencintai dan menyayangi, serta telah mendapatkan persetujuan dari orang-tua masing-masing untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon memang telah dewasa secara fisik maupun secara psikis walaupun usianya belum 19 tahun, sehingga dapat diharapkan dapat terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berikut penjelasannya jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang telah menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Qoidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al – Asybah wannadhoir yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan .

Menimbang, bahwa tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya halangan menurut hukum syara' maupun hukum yang berlaku yang dapat menjadi penghalang/terlarang untuk dilangsungkannya pernikahan kedua calon suami-isteri tersebut (ANAK dan CALON);

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan setelah terbukti tidak adanya penghalang untuk melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan. Bahkan, mengingat keadaan calon mempelai wanita yang telah hamil maka pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ( CALON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, maka perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ( CALON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Tanjung Palas Tengah segera melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon(ANAK) dengan calon istrinya ( CALON);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (MEMPELAI PRIA) untuk menikah dengan calon istrinya ( CALON binti Baharudin);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Anggota Majelis I

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

IWAN ARIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp | 550.000,00 |
| 3. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>641.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tse.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)